BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi sebuah negara berkembang seperti Indonesia pembangunan menjadi salah satu hal yang penting. Salah satu sumber untuk membiayai pembangunan tersebut adalah pajak. Pajak menjadi pemasukan yang signifikan bagi negara karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak. Pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan negara perlu terus ditingkatkan karena kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum mengerti akan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Sehingga pemerintah selalu berupaya melakukan optimalisasi dibidang penerimaan pajak.

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh Wajib Pajak atas penghasilan yang dimilikinya dan diserahkan pada pemerintah sebagai penerimaan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling memberikan kontribusi terbesar adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) suatu pungutan yang berasal dari penghasilan wajib pajak bersifat resmi sebagai wujud dalam pembiayaan dan pembangunan rakyat.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Subjek pajak yang dimaksud adalah baik orang pribadi maupun badan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Indonesia menggunakan *self assessment* system dalam pemungutan pajak yang efektif digunakan pada tahun 1984 sampai sekarang. Kepercayaan yang diberikan oleh

pemerintah kepada masyarakat tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya. Namun, sangat disayangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaksanakannya masih tergolong rendah. Hal tersebut bisa dilihat dari masih banyaknya surat teguran, surat paksa bahkan ada beberapa kasus Dirjen Pajak melakukan eksekusi dengan memenjarakan wajib pajak. Dikarenakan para wajib pajak harus melalui beberapa langkah penyetoran pajak, yaitu mengisi formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Formulir SSP ini tidak bisa dibuat oleh wajib pajak, karena formulir SSP memiliki bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Untuk mendapatkannya, wajib pajak meminta formulir SSP kek Kantor Pelayanaan Pajak (KPP). Untuk melakukan pembayaran wajib pajak menuju kantor pembayaran dan wajib pajak melakukan antre diloket pembayaran.

Salah satu bentuk pembenahan administrasi perpajakan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan program baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik untuk mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak, yakni E-System. E-System atau lebih dikenal DJP Online terdiri atas E-Registration, E-Billing, E-Filling, dan E-Faktur. Pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak ini diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak.

E-System adalah cara terbaru yang dikeluarkan oleh DJP dalam pelayanan pajak.

Dalam metode ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. E-Registration adalah metode untuk melakukan pendaftaran secara online. E-Filling adalah metode untuk mengisian SPT

secara online. E-SPT adalah metode untuk mendownload form SPT secara online dan dapat diisi dan dikirimkan kembali. E-Billing adalah metode untuk pembayaran online maupun melalui atm dengan memasukkan kode billing yang akan diterima oleh wajib pajak. Dengan metode terbaru ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh wajib pajak.

Hal tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan terobosan baru demi menciptakan layanan prima bagi wajib pajak, tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik (E-Billing). Pembaharuan sistem yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak selain memberikan kemudahan dalam pembayaran dan upaya untuk menghindari terjadi kesalahan transaksi, tentunya pembaharuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi tercapainya peningkatan basis perpajakan. Penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan E-Billing. E-Billing adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing sendiri merupakan kode angka yang terdiri dari 15 digit angka yang diterbitkan oleh sistem E-Billing yang berisikan informasi pembayaran pajak.

Pemberlakuan sistem E-Billing merupakan wujud peningkatan layanan Direktorat Jenderal Pajak bagi wajib pajak untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam pembayaran pajak, dan secara konsep penerapan E-Billing ini diharapkan mampu memudahkan para wajib untuk melakukan pembayaran dimanapun dan kapanpun. Selain itu dikarenakan transaksi dapat tercatat secara real time disistem Ditjen Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang atau yang disingkat KPP Pratama Padang, merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak vertikal di Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan. KKP Pratama Padang mempunyai tugas melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang pajak sesuai dengan wilayah kewenangan seperti yang telah diatur dalam undang-undangnya.

Dengan adanya E-Billing dapat mempermudah WPOP dalam melakukan pembayaran atau penyetoran pajak tanpa harus datang ke KPP, Bank, maupun Kantor Pos. Dengan adanya E-Billing akan meningkatkan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajaknya dengan baik yaitu membayar pajak tepat waktu, maka penulis mencoba memahami lebih dalam tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul PENERAPAN E-BILLING DALAM PEMBAYARAN WPOP PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian, yaitu

KEDJAJAAN

- 1. Bagaimana gambaran sistem pembayaran pajak e-billing?
- 2. Bagimana cara pembuatan kode billing?
- 3. Bagaimana pembayaran pajak menggunakan kode billing?

- 4. Apa keuntungan dan hambatan penggunaan E-Billing?
- 5. Bagaimana manajemen E-Billing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang diambil penulis, maka tujuan untuk melakukan kegiatan magang ini yaitu :

- 1. Untuk mengetahui wawasan tentang gambaran umum pembayaran pajak E-Billing.
- 2. Untuk mengetahui prosedur pembuatan kode billing.
- 3. Untuk mengetahui tata cara pembayaran pajak menggunakan kode billing.
- 4. Untuk mengetahui keuntungan dan hambatan dalam penggunaan E-Billing.
- 5. Untuk mengetahui manajemen E-Billing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini dapat dikategorikan berdasarkan masing-masing pihak yang terkait adalah sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Penulis

Adapun manfaat penulisan bagi penulis yaitu:

- 1. Dapat mempeluas pengetahui dan wawasan untuk mengembangkan ilmu terkait bagaimana penerapan E-Billing dalam pembayaran Wajib Pajak.
- 2. Melatih keterampilan penulis berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari proses perkuliahan di kelas pengantar perpajakan.

- Disajikan langkah serta masukan dalam melakukan persiapan diri untuk masuk pada dunia kerjanya serta memberi pengalaman dalam implementasi teori dalam perkuliahan maupun memberi kontribusi.
- Mendapatkan pengalaman yang nyata untuk menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang.
- 5. Salah satu syarat guna menyelesaikan studi program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.4.2 Bagi Instansi

Adapun manfaat penulisan bagi instansi yaitu:

- 1. Kersama ini diharapkan dapat membantu Kerjasama antar Lembaga Pendidikan dengan instansi pemerintah.
- 2. Penulisan ini diharapkan dapat membantu instansi serta sebagai sarana pembayaran wajib pajak orang pribadi melalui E-Billing.
- 3. Penulisan ini diharapkan berguna sebagai informasi bagi instansi tentang pembayaran wajib pajak orang pribadi melalui E-Billing agar lebih memahami sesuatu yang menjadi kewajiban.

KEDJAJAAN

1.4.3 Bagi Mahasiswa

Adapun manfaat penulisan bagi mahasiswa yaitu:

 Dijadikan referensi serta memperluas pengetahuan maupun melakukan pengkajian dari permasalahan berkaitan pembayaran wajib pajak orang pribadi melalui E-Billing. 2. Dijadikan sarana agar diketahui kualitas maupun kesiapan mahasiswanya dalam implementasinya pada dunia kerja yang sebenarnya serta menyelesaikan kewajiban mengacu pada peraturan yang diberlakukan dalam kampus.

1.4.4 Bagi Universitas

Adapun manfaat penulisan bagi universitas yaitu:

- 1. Untuk menjalin Kerjasama dan hubungan baik antara Universitas Andalas dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu Padang.
- Untuk meningkatkan kualitas dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan Pendidikan. Melalui pengalaman magang, sehingga Universitas Andalas lebih dikenal oleh masyarakat dan dunia kerja.
- 3. Memperkenalkan sekaligus mempromosikan program Diploma III Manajemen Pemasaran yang berkualitas dan siap bersaing dalam dunia kerja.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun Ruang Lingkup pembahasan dalam penulisan laporan ini penulis membatasi pembahasan yang mana saja yang berkaitan dengan Penerapan E-Billing Dalam Pembayaran WPOP Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

1.6 Tempat dan Waktu

Tempat yang dipilih oleh penulis sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang akan penulis pilih yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang beralamat Jl. Bagindo Aziz Chan No.20, RW. 05, Sawahan, Kec. Padang

Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja.

1.7 Metode Pengumpulan Data

Pada penyusunan Tugas Akhir penulis menerapkan berbagai metode untuk dipakai dalam menentukan informasi yang berkaitannya terhadap judul pokok bahasannya, berikut metode yang dipergunakan antara lain:

1.7.1 Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang penulis lakukan adalah dengan membaca, mencari, dan mengumpulkan bahan dari buku yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas penulisan.

1.7.2 Penelitian Lapangan

Peninjauan langsung dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu Padang untuk mendapatkan data yang diperlukan serta memahami tujuan penulisan, maka dilakukanlah pelaksanaan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

1.7.3 Pencarian Data Melaui Internet

Data dapat dicari dari internet dengan melakukan pencarian berbagai bahan pendukung yang lain dengan adanya situs yang berkaitan.

1.8 Metode Analisis Data

Dalam hal pembahasan dan penganalisaan nantinya akan penulis gunakan metode kualitatif dengan teori yang dibahas sehingga dapat ditemukan solusi dari masalah tersebut dan diambil kesimpulan. Pada metode kualitatif yaitu metode analisa yang berkaitan dengan data-data pada instansi yang berupa data non angka, kemudian dianalisis dan disimpulkan.

1.9 Sistematika Penulisan

Agar lebih fokus pada pokok yang telah diajaukan, maka penulis dapat memberikan sistematika sesuai dengan pembahasan. Adapun sistematika tersebut adalah:

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan, tempat dan waktu, metode pengumpulan data, metode analisis data, sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Berisikan tentang landasan teori pendukung yang berkaitan dengan teori inti berdasarkan judul yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian tersebut.

BAB III Gambaran Umum Instansi

Bab gambaran umum instansi ini berisikan tentang gambaran umum tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang terdiri dari : sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini akan menguraikan tentang Penerapan E-Billing Dalam Pembayaran WPOP Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

